



SANKSI ADAT PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DI SUKU PASEMAH MENURUT HUKUM ADAT PASEMAH(Menurut perspektif UU Perlindungan anak pasal 81 dan 82, Studi Kasus di Kecamatan Kelam Tengah, Bengkulu)

Shinta Dila Pinastiti, I Nengah Suastika, I Wayan Lasmawan

E-mail : Sintadila7@gmail.com, nengah.suastika@undiksha.ac.id, lasmawanizer@yahoo.com

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Disubmit : 12 Februari
Direvisi : 14 Maret
Diterima : 1 April

Keywords:

Traditional Sanctions, Child Protection Act, Rape

Abstrak

Skripsi ini berjudul Sanksi Adat Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Di Desa Adat Pasemah Dengan Hukum Adat Pasemah (perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 dan 82). Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketimpangan dalam pemberian sanksi kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemberian sanksi adat bagi pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah, untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah, dan untuk mengetahui kesesuaian sanksi adat untuk pelaku pemerkosaan dengan sanksi yang ada dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 81 dan 82. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dan penelitian ini dilakukan di Desa Pasemah, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan ketidaksesuaian antara sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan dengan sanksi yang ada dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 81 dan 82. Sebagian masyarakat menganggap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan ini tidak sesuai dengan sanksi dalam sistem hukum nasional.

Abstract

This thesis is entitled Traditional Sanctions for Underage Rape Perpetrators in Pasemah Traditional Village with Pasemah Customary Law (perspective of

Child Protection Law Articles 81 and 82). The background of this research is the imbalance in giving sanctions to the perpetrators of rape in the Pasemah Traditional Village. The purpose of this study was to find out the system of imposing customary sanctions for perpetrators of rape in the Adat Pasemah Village, to find out the views of the community regarding the customary sanctions given to perpetrators of rape in the Traditional Village of Pasemah, and to find out the suitability of customary sanctions for perpetrators of rape with the sanctions contained in Articles 81 and 82 of the Child Protection Act. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods in the form of interviews, observation, and documentation studies. And this research was conducted in Pasemah Village, Kelam Tengah District, Kaur Regency, Bengkulu. Based on the research that has been done, the researchers found a discrepancy between the traditional sanctions given to the perpetrators of rape and the sanctions contained in the Child Protection Act articles 81 and 82. Some people think that the customary sanctions given to the perpetrators of rape are not in accordance with the sanctions in the legal system national law.

© 2023 Universitas Pendidikan Ganesha

□ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

PENDAHULUAN

Menurut Santoso (2015) dalam Sujana mengatakan bahwa kekuatan dari Pendidikan Pancasila berasal dari Pancasila, UUD 1945, politik, hukum, nilai moral, kearifan local, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang cakupannya sangat luas. Tidak hanya mencakup warga dan negara, akan tetapi juga mencakup ilmu sosial dan kearifan local yang ada dalam masyarakat. Salah satu ilmu kajian dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah hukum dan kearifan local. Menurut Salim (2016) mengatakan bahwa kearifan local merupakan hasil produksi yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat desa adat/adat daerah yang menjadi bagian dari suatu kebudayaan. Budaya merupakan satu hal yang paling melekat pada suatu kelompok masyarakat. Suatu kebudayaan terbentuk dari banyak keragaman dari berbagai sisi, mulai dari agama, tradisi, politik, adat istiadat, pakaian, tempat tinggal, ras, hingga hukum adat yang berlaku yang menyebabkan Indonesia menjadi negara multikulturalime. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Menurut Herkovits dalam bukunya Soemardjan (1964;115) menyatakan bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Yang artinya bahwa kebudayaan merupakan suatu kebiasaan dari suatu generasi yang akan

diturunkan atau diteruskan kepada generasi berikutnya. Tata kelakuan yang kuat dan kekal ini pada akhirnya akan mengikat kehidupan manusia dengan aturan yang lisan dan tertulis yang disebut dengan hukum adat.

Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, hukum adat menempati tempatnya sendiri dalam proses perkembangan hukum di Indonesia. Hukum memiliki peran khusus dalam perkembangan hukum nasional, baik dalam pembentukan Undang-Undang hingga dalam pembentukan peraturan daerah. Merutu Salim (2016), hukum adat sesungguhnya merupakan sistem hukum rakyat (*folk law*) khas Indonesia sebagai penggambaran dari *The Living Law* yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan sistem hukum lainnya yang ada di Indonesia. Salah satu masyarakat hukum adat yang masih melestarikan hukum adatnya adalah masyarakat Desa Pasemah yang ada di Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Salah satunya adalah tradisi di Desa Adat Pasemah, mulai dari tradisi pernikahan hingga tradisi hukum adat. Hukum adat yang berlaku di adat Pasemah adalah hukum adat Pasemah, hukum adat ini mengatur tatanan masyarakat hingga pada sanksi bagi masyarakat yang melanggar adat Pasemah. Salah satu sanksi yang diatur dalam hukum adat Pasemah adalah sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindak pidana yang kerap terjadi di desa adat Pasemah, dan sebagian besar masyarakat Desa Pasemah masih menggunakan hukum adat untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif yang bersifat Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasemah, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan kajian penelitian, maka dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik "*Purposive Sampling*". Seperti ketua adat yang ada di masyarakat Desa Pasemah, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Dalam setiap kegiatan penelitian setelah sampel ditentukan, selanjutnya adalah bagaimana atau dengan cara apa informasi dapat digali sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data sesuai kebutuhan

.Secara umum pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Observasi, wawancara dan studi dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan ketua adat, masyarakat adat bahwa terdapat tahapan dalam pemberian sanksi adat terhadap pelaku pemerkosaan menggunakan hukum adat Pasemah. Berikut ini tahapan-tahapannya:

1. Musyawarah

Dimana pada proses ini ketua adat, masyarakat adat, dan keluarga korban melakukan musyawarah untuk mempertemukan keluarga korban dan keluarga pelaku guna membahas sanksi yang akan diberikan kepada pelaku

2. Pengumpulan bukti dan saksi

Dalam proses ini semua bukti dan saksi (jika ada) di kumpulkan dan dimintai keterangan (untuk saksi). Meskipun ini merupakan pengadilan adat, namun bukti dan saksi juga diperhatikan.

3. Pengadilan adat

Dalam proses ini pengadilan adat dilakukan guna memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran norma dengan dipimpin oleh ketua adat. Proses dalam pemberian sanksi dimulai dari pembayaran denda uang sejumlah Rp 5.000.000-7.000.000 kepada ketua adat, lalu keluarga pelaku menyediakan punjung kuning (tumpeng) dan satu ekor kambing berwarna hitam. Setelah semua dilengkapi barulah dimulai prosesi bersih dusun dan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan sanksi terhadap pelaku.

Semua tahapan dalam persidangan adat yang telah dijelaskan di atas di pimpin oleh ketua adat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dalam masyarakat Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan barulah dilaksanakan upacara adat bersih dusun. Upacara adat bersih dusun yang dipimpin oleh Pak Tuo (seseouh desa adat) ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena adanya pelanggaran norma yang dilakukan oleh salah satu warga desa adat tersebut. Dalam proses pemberian sanksi bagi pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah ini tidak hanya melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban saja. Masyarakat desa adat, kepala desa, hingga ketua adat ikut dilibatkan dalam proses pemberian sanksi adat kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah.

Kemudian dua bulan setelah upacara adat bersih dusun dilakukan, pengadilan Desa Adat Pasemah mengeluarkan keputusan mengenai pernikahan antara pelaku dan korban. Pernikahan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pelaku dan keluarganya kepada korban. Pernikahan antara pelaku dan korban ini dapat berlangsung jika kedua keluarga sepakat untuk menikahkan anaknya. Sama halnya seperti pernikahan pada umumnya, pernikahan antara pelaku dan korban ini juga akan dilangsungkan dengan menggelar pesta pernikahan yang mengundang banyak tamu undangan. Namun sebelum pesta pernikahan dilakukan, ada beberapa tahapan dalam proses pernikahan di Desa Adat Pasemah, sebagai berikut :

1. *Nuei Rasan*, dimana utusan dari keluarga mempelai laki-laki datang kerumah keluarga mempelai wanita dengan membawa tungking yang berisikan ramuan makan sirih terdiri dari, daun sirih tujuh lembar, daun gambir 14 lembar, kapur sirih, yang dikemas dalam cupu, buah pinang muda lima buah, tembakau satu

tibik.

2. *Betandang Tue*, dimana keluarga mempelai pria datang kerumah mempelai wanita setelah mendapatkan jawaban dari utusan keluarga yang mengatakan bahwa keluarga mempelai wanita memberikan restu kepada hubungan anaknya. Maksud dari *Betandang Tue* ini adalah untuk melamar langsung mempelai wanita dan membicarakan tentang tahapan selanjutnya.
3. *Nentukah Pinte-Pintean*, dimana pada proses ini perwakilan keluarga laki- laki akan datang kerumah keluarga perempuan untuk menanyakan perihal mahar dan keperluan apa saja yang perlu di penuhi oleh keluarga laki-laki. Biasanya pada proses ini keluarga mempelai wanita yg menjadi korban pemerkosaan akan meminta mahar lebih besar sebagai bentuk ganti rugi sekaligus kepada keluarga laki-laki atau pelaku.
4. *Hari nganten*, merupakan tahapan akhir dari serangkaian proses pernikahan. Pada tahapan ini akan dilakukan pernikahan antara pelaku dan korban secara islam dengan ijab dan Qobul.

Sanksi adat kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah ini pada akhirnya akan selesai jika pernikahan antara pelaku dan korban sudah terjadi. Masyarakat Desa Adat Pasemah akan memaafkan pelaku dan tidak memberikan sanksi sosial lagi kepada pelaku dan keluarganya. Pelaku akan kembali diterima di masyarakat karena dianggap sudah bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban.

Pandangan Masyarakat Adat Terhadap Sanksi Adat Yang Diberikan Kepada Pelaku Pemerkosaan di Desa Adat Pasemah Kecamatan Kelam Tengah, Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat Desa Pasemah dan keluarga korban mengenai pandangan mereka terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah, terdapat beberapa pandangan yang berbeda diantara masyarakat adat dan juga keluarga korban. Seperti tanggapan dari Ibu Titik Kuswanti yang beranggapan bahwa sanksi adat untuk pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah akan lebih efektif jika dikomper dengan hukum nasional dan UU yang berlaku di Indonesia. Beliau tidak menentang hukum adat di desa tersebut, akan tetapi beliau menganggap pemberian sanksi adat kepada pelaku pemerkosaan kurang tepat mengingat pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang serius dan UU yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pemerkosaan juga sudah terdapat dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Imam Arif Tasmara (2015) Tindak pidana pemerkosaan menjadi salah satu delik yang sangat mengkhawatirkan karena menjadi dampak negatif bagi keluarga bahkan mengancam masa depan korban. Proses penyelesaian terhadap kasus ini, juga perlu diperhatikan karena prosesnya menyudutkan si korban baik itu di pengadilan maupun penyelidikan.

Ibu Titik Kuswanti menganggap jika suatu perkara pemerkosaan diselesaikan dengan pengadilan adat dan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku ini sangat sederhana maka tidak akan memberikan keadilan bagi korban

dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari (Andy Muhammad Fadli, 2017) yang menyatakan apabila suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kelembagaan adat yang tersedia, maka persoalan tersebut diserahkan kepada pihak yang terkait.

Keputusan pengadilan adat untuk menikahkan pelaku dengan korban sebagian besar disetujui oleh keluarga korban. Seperti yang terjadi kepada keluarga Ibu Ratna yang merupakan ibu dari korban pemerkosaan di Desa Adat Pasemah, beliau setuju menikahkan putrinya dengan pelaku yang telah melakukan tindak pemerkosaan terhadap putrinya. Pernikahan antara korban dan pelaku ini dinggap sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku dan keluarganya untuk menjamin masa depan putrinya. Beliau menganggap bahwa sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan putrinya ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Desa Adat Pasemah.

Akan tetapi tidak semua masyarakat Desa Adat Pasemah setuju dengan keputusan pengadilan adat untuk menikahkan pelaku dengan korban. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti kepada keluarga Bapak Ansori, beliau memilih untuk tidak menikahkan putrinya dengan pelaku karena beliau menganggap bahwa pernikahan antara pelaku dan korban bukanlah solusi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Beliau juga memilih untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwajib untuk kemudain pelaku diproses dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Putri dari Ansori juga masih bersekolah dan beraktifitas seperti biasa tanpa harus terikat dengan status pernikahan seperti korban-korban yang lain.

Pengadilan adat dan sanksi adat dianggap sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Pasemah untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan di desa tersebut. Mayoritas masyarakat adat lebih memilih pengadilan adat karena dianggap lebih efektif dari segi waktu dan biaya. Namun bagi sebagian kecil masyarakat yang sudah memahami sistem hukum nasional, mereka lebih memilih hukum nasional untuk menyelesaikan suatu perkara yang serius seperti perkara pemerkosaan ini. Namun hal tersebut tidak membuat masyarakat menjadi tidak taat dengan hukum adat yang berlaku di desa adat tersebut. Untuk perkara yang lebih sederhana mereka tetap menggunakan hukum adat dan sanksi adat yang berlaku di sana.

Kesimpulan

Tahapan dalam pemberian sanksi adat pada pelaku pemerkosaan dimulai dengan musyawarah, pengumpulan bukti, hingga pengadilan adat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah adalah sanksi sosial berupa tindakan pengucilan pelaku pemerkosaan dari kehidupan bermasyarakat dan juga denda adab berupa uang sebesar 5.000.000-7.000.000 dan satu ekor kambing jantan hitam serta tujung kuning (tumpeng) sebagai syarat untuk melakukan upacara adat bersih dusun. Proses pemberian sanksi adat yang di pimpin oleh ketua adat ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan

tujuan untuk memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat mengenai hukuman bagi setiap orang yang melanggar norma adat. Setelah serangkaian prosesi upacara adat selesai dilakukan barulah pengadilan adat memutuskan untuk menikahkan pelaku dengan korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. masyarakat Desa Adat Pasemah memiliki pandangannya masing-masing terkait sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan ini sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di sana. Sanksi adat ini juga sudah memenuhi kepuasan masyarakat dalam memberikan hukuman kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah. Akan tetapi bagi kelompok kecil masyarakat yang memahami tentang sistem hukum nasional dan UU yang berlaku beranggapan bahwa sanksi adat kurang efektif jika diberikan kepada pelaku pemerkosaan. Mengingat bahwa pemerkosaan adalah tindak pidana yang serius sehingga penyelesaiannya pun harus tepat agar dapat memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Saran

Saran

Bagi ketua adat, peneliti berharap ketua adat tidak hanya berperan dalam proses pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran norma adat saja, melainkan ketua adat juga mampu berperan sebagai salah satu orang yang ikut meminimalisir atau memberantas kasus-kasus pemerkosaan di Desa Adat Pasemah. Bagi pelaku pemerkosaan, peneliti berharap sanksi adat yang telah diterima oleh pelaku pemerkosaan ini menjadi pelajaran dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dan peneliti juga berharap pelaku pemerkosaan yang akhirnya diasingkan dari lingkungan masyarakat Desa Adat Pasemah memiliki kehidupan yang baik selagi menjalankan sanksi sosial tersebut. Bagi korban dan keluarga, peneliti berharap dengan adanya sanksi adat yang diberikan kepada pelaku ini bisa memberikan sedikit keadilan bagi korban dan keluarga korban. Peneliti juga berharap kedepannya tidak ada lagi keluarga yang setuju atas pernikahan antara pelaku dan korban. Bagi masyarakat setempat, peneliti berharap di era digital yang sudah maju ini masyarakat lebih banyak lagi membaca mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia sehingga kedepannya masyarakat lebih paham apa yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran berat seperti pemerkosaan ini

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285

Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, 1997, *Perkosaan dan Perlindungan Hukum bagi Korban*. Yogyakarta.

Maha, T.D.M.P, DKK, "*tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif perlindungan hukum perempuan*", jurnal Interpretasi Hukum, vol 1, Universitas Warmadewa, Bali.

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Syahbandir, Mahdi. 2010, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun No 50. Edisi tahun 2010

Syarbaini, Syahril. 2003. *Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tasmara, Imam Arif. 2015, *Persepsi Aparat Kepolisian Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Tilaar. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dan Perspektif Studi Kultural*. Jakarta: Indonesia Tera

Tim PUSLIT IAIN Jakarta. 2000, *(Civic Education) Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000. Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 1997), h. 92-93.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Utomo, B, DKK, 2019, "*makna nampun kule dalam adat pernikahan suku Pasemah*", jurnal ilmiah korpus, vol 3, Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Utomo, B, DKK, 2019, "*makna nampun kule dalam adat pernikahan suku Pasemah*", jurnal ilmiah korpus, vol 3, Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Wahid, Abduldan Muhammad Irfan. 2001. "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Hak Asasi Perempuan*". Bandung: PT. Refika Aditama.

Wahid, Abduldan Muhammad Irfan. 2001. "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Hak Asasi Perempuan*". Bandung: PT. Refika Aditama.